



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 141/33/VIII/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA UNTARI WIDYA PANGESTIKA
SEBAGAI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Gatak Nomor : 141/05/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023, Saudara UNTARI WIDYA PANGESTIKA Untuk Diangkat Sebagai Perangkat Desa Tempel Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Maka Perlu Mengangkat Saudara UNTARI WIDYA PANGESTIKA , Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang KEUANGAN Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40);

9. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel
(Lembaran Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat
Nama : UNTARI WIDYA PANGESTIKA
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo , 6 Mei 1999
Pendidikan : DIII
Alamat : Tempel RT 01 RW 02 Desa Tempel
Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo

Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Tempel, Kecamatan
Gatak, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU
Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 14 Agustus 2023
KEPALA DESA TEMPEL

TTD

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Gatak di Gatak;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Tempel Kecamatan Gatak di Tempel;